



P U T U S A N
Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **ARI PUTRA Bin SUPARDI;**
Tempat Lahir : Rindu Hati Bengkulu Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/22 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Panjang
Kabupaten Bengkulu Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Polri sejak tanggal 30 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan 24 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan 23 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 61/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Kph tanggal 26 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 61/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Kph tanggal 26 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI PUTRA Bin SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARI PUTRA Bin SUPARDI** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) Centimeter, memakai sarung terbuat dari bambu warna coklat muda terdapat les warna hijau dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ARI PUTRA Bin SUPARDI** pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berniat untuk pergi dari Desa Rindu Hati Kec.Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah, menuju ke Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dengan maksud mengantar obat, sebelum berangkat Terdakwa menyelipkan di pinggang sebelah kiri, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan sarung warna coklat muda terbuat dari kayu, gagang kuning, panjang sekira 25 (dua puluh lima) Centimeter dengan les hijau, kemudian Terdakwa menaiki ojek motor milik Saksi ADI SAPUTRA Als ADI Bin SA'AN yaitu 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 4482 ET dan Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi ADI jika Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;

Bahwa saat sampai di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Saksi OCA SAPUTRA Bin SAYUTI yang melihat sepeda motor milik Saksi ADI tidak memiliki plat nomor polisi bagian belakang segera melakukan pengejaran dan menghentikan motor yang dikendarai Saksi ADI tersebut, dan melakukan pengecekan surat kendaraan, dan melihat dan mendapati di pinggang Terdakwa terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan sarung warna coklat muda terbuat dari kayu, gagang kuning, panjang sekira 25 (dua puluh lima) Centimeter dengan les hijau;

Bahwa perbuatan Terdakwa membawa, menguasai menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan sarung warna coklat muda terbuat dari kayu, gagang kuning, panjang sekira 25 (dua puluh lima) Centimeter dengan les hijau untuk menjaga diri ada ancaman atau bahaya saat diperjalanan, dan bukan untuk digunakan sebagai alat pertanian, atau pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau sebagai benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) Centimeter, memakai sarung terbuat dari bambu warna coklat muda terdapat les warna hijau dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **EKO ALEXANDER Bin KAMALI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Polisi Polres Kpeahiang terhadap Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sehingga Terdakwa bisa tertangkap Polisi karena pada saat Saksi melintas di Jembatan Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang hendak menuju ke Pasar Kepahiang Saksi melihat ada anggota Polisi Polres Kepahiang memberhentikan sepeda motor saat itu Saksi berhenti juga di Jembatan Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang untuk mengetahui apa yang terjadi dan pada saat itu Saksi melihat anggota Polisi Polres Kepahiang melakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang Laki-laki dan 1 (satu) orang Laki-laki kedatangan membawa senjata tajam di pinggang kirinya;
- Bahwa menurut Saksi situasi pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut malam hari dan di seputaran jalan dalam kondisi sepi dan jarak pandang mata sekira 10 (sepuluh) Meter dengan cahaya lampu jalan terang;
- Bahwa menurut Saksi 1 (satu) orang Laki-laki kedatangan membawa senjata tajam di pinggang kirinya adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi senjata tajam yang terdapat di pinggang kiri Terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu dan sarung terbuat dari kayu dan terdapat les warna hijau pada sarungnya dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) Centimeter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa diperiksa oleh Anggota Polisi Polres Kepahiang, Terdakwa mengaku membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Anggota Polisi Polres Kepahiang yang menangkap Terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah petani;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu dan sarung terbuat dari kayu dan terdapat les warna hijau pada sarungnya dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) Centimeter, dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi **OCA SAPUTRA Bin SAYUTI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi merupakan salah satu Anggota Kepolisian dari Polres Kepahiang yang pada saat itu menangkap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan sarung terbuat dari bambu warna coklat muda dengan les warna hijau, panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) Centimeter dengan gagang kayu warna coklat muda;
 - Bahwa menurut Saksi kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB di Jembatan Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa menurut Saksi kejadian tersebut bermula pada saat Saksi melihat ada 2 (dua) orang Laki-laki yang mencurigakan sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah Bengkulu menuju ke Kepahiang, karena sepeda motor yang digunakan 2 (dua) orang Laki-laki yang mencurigakan karena tidak memiliki nomor polisi dibagian belakang sepeda motor yang mereka gunakan, oleh karena hal tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi mengejar sepeda motor tersebut dan memberhentikananya dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan senjata tajam pada pinggang kiri Terdakwa dan akhirnya Terdakwa Saksi bawa kePolres Kepahiang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat Saksi interogasi pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengaku dari Taba Penanjung menuju ke Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk menjenguk istri

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

- Bahwa menurut Saksi situasi pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut malam hari dan di seputaran jalan dalam kondisi sepi dan jarak pandang mata sekira 10 (sepuluh) Meter dengan cahaya lampu jalan terang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Kepahiang, Terdakwa mengaku membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu dan sarung terbuat dari kayu dan terdapat les warna hijau pada sarungnya dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) Centimeter, dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Saksi-saksi selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa jika akan menghadirkan Saksi yang keterangannya menguntungkan terhadap perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepadanya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Kepahiang karena saat di perjalanan kedapatan telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan sarung terbuat dari bambu warna coklat muda dengan les warna hijau, panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) Centimeter dengan gagang kayu warna coklat muda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB di Jembatan Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah Bengkulu menuju ke Kepahiang, tiba-tiba di daerah Jembatan Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama teman Terdakwa diberhentikan oleh Polisi Polres Kepahiang dan pada saat diperiksa/digeledh dan sambil menanyakan surat-surat kelengkapan sepeda motor milik teman Terdakwa, dan saat penggeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau dipinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Kepahiang;
- Bahwa situasi pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut malam hari dan di seputaran jalan dalam kondisi sepi dan jarak pandang mata sekira 10 (sepuluh) Meter dengan cahaya lampu jalan terang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumah Terdakwa dan senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa tujuan perjalanan Terdakwa pada saat ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Kepahiang tersebut dari Taba Penanjung menuju Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk menjenguk istri Terdakwa yang berada di Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu dan sarung terbuat dari kayu dan terdapat les warna hijau pada sarungnya dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) Centimeter, dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) Centimeter, memakai sarung terbuat dari bambu warna coklat muda terdapat les warna hijau dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi OCA SAPUTRA Bin SAYUTI selaku Anggota Polisi Polres Kepahiang karena saat di perjalanan kedapatan telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan sarung terbuat dari bambu warna coklat muda dengan les warna hijau, panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) Centimeter dengan gagang kayu warna coklat muda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB di Jembatan Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah Bengkulu menuju ke Kepahiang, tiba-tiba di daerah Jembatan Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama teman Terdakwa diberhentikan oleh Polisi Polres Kepahiang dan pada saat diperiksa/digeledh dan sambil menanyakan surat-surat kelengkapan sepeda motor milik teman Terdakwa, dan saat penggeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau dipinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Kepahiang;
- Bahwa situasi pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut malam hari dan di seputaran jalan dalam kondisi sepi dan jarak pandang mata sekira 10 (sepuluh) Meter dengan cahaya lampu jalan terang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumah Terdakwa dan senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa tujuan perjalanan Terdakwa pada saat ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Kepahiang tersebut dari Taba Penanjung menuju Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk menjenguk istri Terdakwa yang berada di Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa mengaku membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Tanpa hak;

3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ARI PUTRA Bin SUPARDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Barang siapa**” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah adanya izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Bahwa dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan pengertian senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata sebagai barang pusaka atau barang kuno atau benda ajaib;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi OCA SAPUTRA Bin SAYUTI selaku Anggota Polisi Polres Kepahiang karena saat di perjalanan Terdakwa kedapatan telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan sarung terbuat dari bambu warna coklat muda dengan les warna hijau, panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) Centimeter dengan gagang kayu warna coklat muda;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB di Jembatan Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa tujuan perjalanan Terdakwa pada saat ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Kepahiang tersebut dari Taba Penanjung menuju Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk menjenguk istri Terdakwa yang berada di Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan Terdakwa mengaku membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan sarung terbuat dari bambu warna coklat muda dengan les warna hijau, panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) Centimeter dengan gagang kayu warna coklat muda adalah tidak untuk melakukan pekerjaannya, untuk melakukan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata sebagai barang pusaka atau barang kuno atau benda ajaib;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak” juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur diatas dipenuhi semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi OCA SAPUTRA Bin SAYUTI selaku Anggota Polisi Polres Kepahiang karena saat di perjalanan Terdakwa kedapatan telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan sarung terbuat dari bambu warna coklat muda dengan les warna hijau, panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) Centimeter dengan gagang kayu warna coklat muda;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata penusuk”;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) Centimeter, memakai sarung terbuat dari bambu warna coklat muda terdapat les warna hijau dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda;

Terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang bukti yang dapat dipergunakan untuk melukai orang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI PUTRA Bin SUPARDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata penusuk"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) Centimeter, memakai sarung terbuat dari bambu warna coklat muda terdapat les warna hijau dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2017** oleh **IRWIN ZAILY, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, SH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **YONGKI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 September 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EVI WULANDARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **MJ. WIBISONO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIA MARHAENA, S.H.,

IRWIN ZAILY, S.H., M.H.,

YONGKI, S.H.,

Panitera Pengganti,

EVI WULANDARI, S.H.,